



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0155 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM BANTUAN HUKUM PENANGANAN PERKARA GUGATAN PERDATA DAN  
TATA USAHA NEGARA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penanganan Perkara, berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 10, penanganan perkara perdata dan perkara tata usaha negara di lingkungan Kabupaten/ Kota dilaksanakan Bagian Hukum Kota/Kabupaten Administrasi;
  - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Bantuan Hukum Penanganan Perkara Gugatan Perdata Dan Tata Usaha Negara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2026;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Tim Bantuan Hukum Penanganan Perkara Gugatan Perdata Dan Tata Usaha Negara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat...

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 2037);
8. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Penanganan Perkara (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 52050);
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
10. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71005);
11. Instruksi Gubernur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penanganan Perkara Perdata di Peradilan Umum dan Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG TIM BANTUAN HUKUM PENANGANAN PERKARA GUGATAN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Bantuan Hukum Penanganan Perkara Gugatan Perdata Dan Tata Usaha Negara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor e-0002 Tahun 2025 Tentang Tim Bantuan Hukum Penanganan Perkara Gugatan Perdata Dan Tata Usaha Negara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Para Asisten Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Inspektur Pembantu Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota  
Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Nomor : e-0155 TAHUN 2025  
Tanggal : 31 Desember 2025

**TIM BANTUAN HUKUM PENANGANAN PERKARA GUGATAN PERDATA DAN  
TATA USAHA NEGARA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

1. Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan  
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan  
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan  
4. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan  
5. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Penanggung Jawab : Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Ketua : Ketua Subkelompok Bantuan Hukum Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Sekretaris : Ketua Subkelompok Publikasi Hukum dan HAM Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Anggota : Ketua Subkelompok Pelayanan Hukum Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan  
1. Pelaksana Subkelompok Bantuan Hukum  
2. Pelaksana Subkelompok Pelayanan Hukum  
3. Pelaksana Subkelompok Publikasi Hukum dan HAM

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR  
NIP. 196605281998031003